



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aliansyah Alias Ancah Bin Murhan
2. Tempat lahir : Jungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 33/21 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jungkal RT.004 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/VII/2020/Reskrim tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa Aliansyah Alias Ancah Bin Murhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 97/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Prn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIANSYAH Als. ANCAH Bin MURHAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Membebaskan Terdakwa **ALIANSYAH Als. ANCAH Bin MURHAN** dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**;
3. Menyatakan terdakwa **ALIANSYAH Als. ANCAH Bin MURHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ALIANSYAH Als. ANCAH Bin MURHAN**, dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : *Surat Tuntutan (P42) An. ALIANSYAH Als. ANCAH Bin MURHAN*
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy J2 Prime warna hitam
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor rekening 71540107732529.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sejumlah Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa ALIANSYAH Als. ANCAH Bin MURHAN
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Als ANCAH Bin MURHAN pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Jungkal RT.004 Kec. Lampihong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang resah kepada pihak Kepolisian Resort Balangan yaitu adanya permainan judi jenis angka/ togel kemudian atas dasar laporan tersebut melakukan penyelidikan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 juli 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di desa Jungkal Rt.004 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, terdakwa dan beberapa teman terdakwa sedang duduk santai di kursi yang letaknya ada dipinggir jalan kurang lebih 50 m (lima puluh meter), saat ditangkap beberapa anggota Kepolisian saat terdakwa sedang duduk santai di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa baru selesai menembak angka yang di pesan teman terdakwa melalui akun judi milik terdakwa sendiri. Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Kepolisian berbaju biasa tidak menggunakan baju dinas, terdakwa mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah seorang anggota Kepolisian karena salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka adalah anggota Kepolisian dan pada saat itu terdakwa juga melihat ada 1 (satu) orang yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membawa senjata api laras panjang. Dan saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan handphone terdakwa yang digunakan sebagai sarana main judi tersebut. Bahwa terdakwa sudah menjadi pengepul dari permainan judi jenis angka/ togel sekitar 5 (lima) bulan. Bahwa terdakwa memasang sekitar pukul 12.00 Wita siang sudah memasang angka dan bandar mengeluarkan angka sekitar pukul 20.00 Wita. Bandar mengeluarkan angka yang keluar sekitar pukul 19.00 Wita sampai 23.00 Wita. Bahwa terdakwa sebagai pengepul hanya menerima angka pemasang / pemain dan uang kemudian terdakwa masukkan angka pemasang / pemain kedalam akun Judi Online milik terdakwa dan kemudian terdakwa mengisi saldo di akun terdakwa lalu masukkan angka pemasang / pemain yang terdakwa terima. Bahwa terdakwa memiliki akun di salah satu website judi online, nama akun terdakwa AZZKIW88 dengan username ANCAH88 dengan password jungkal123 untuk alamat website www.pokercc20.com. Bahwa terdakwa sudah 5 bulan lamanya membuat akun tersebut. Bahwa untuk membuat akun tersebut dengan cara memasukkan Email, Nomor Handphone dan Nomor Rekening Bank BRI dengan alamat email terdakwa aliansyah528@gmail.com, rekening yang terdakwa gunakan rekening BRI atas nama ALIANSYAH (terdakwa) sedangkan nomor handphone terdakwa menggunakan kartu Simpati dengan nomor 0812-5494-3652. Bahwa sarana dalam permainan judi jenis angka / togel tersebut adalah 1 (satu) unit merk SAMSUNG type Galaxy J2 Prime warna hitam. Bahwa BANI memesan angka untuk terdakwa tembak langsung melalui akun terdakwa AZZKIW88 ke web sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan 2 angka yaitu (58) kemudian dikalikan 1 (satu) sedangkan saksi Sdr. AMAT tersebut memesan angka sebanyak 2 (dua) angka dengan angka yang sama yaitu (58) kemudian dikalikan 1 (satu) dan keuntungan terdakwa dari transaksi tersebut sebesar 27 % dari kalian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), angka tersebut terdakwa tembak ke web pokercc20.com dengan tujuan tembakan TAIWAN. Bahwa setelah terdakwa menembak angka yang di pesan saksi Sdr. BANI dan saksi Sdr. AMAT sisa saldo di akun AZZKIW88 milik terdakwa tersebut berjumlah Rp. 421.310,- (empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Bahwa terakhir saksi mengisi saldo pada tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita sebesar Rp. 239.000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa terdakwa menerima pesanan angka bisa dimana saja, dirumah bisa, sewaktu bertemu juga bisa, via telephone dan sms pun terdakwa terima selagi saldo akun masih ada. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pasangan orang saja dan perputaran uangnya

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan menjadi saldo akun terdakwa. Bahwa terdakwa dalam menjual judi jenis angka/ togel tersebut berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dan mudah untuk didatangi oleh masyarakat atau khalayak umum; Bahwa sifat permainan judi kupon putih tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemasang dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ALIANSYAH Als ANCAH Bin MURHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Als ANCAH Bin MURHAN pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di lokasi Desa Jungkal Kec. Lampihong Kab. Balangan Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat yang resah kepada pihak Kepolisian Resort Balangan yaitu adanya permainan judi jenis angka/ togel kemudian atas dasar laporan tersebut melakukan penyelidikan; Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 Wita di desa Jungkal Rt.004 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, terdakwa dan beberapa teman terdakwa sedang duduk santai di kursi yang letaknya ada dipinggir jalan kurang lebih 50 m (lima puluh meter), saat ditangkap beberapa anggota Kepolisian saat terdakwa sedang duduk santai di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa baru selesai menembak angka yang di pesan teman terdakwa melalui akun judi milik terdakwa sendiri. Yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Kepolisian berbaju biasa tidak menggunakan baju dinas, terdakwa mengetahui bahwa orang-orang tersebut adalah seorang anggota Kepolisian karena salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka adalah anggota Kepolisian dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa juga melihat ada 1 (satu) orang yang sedang membawa senjata api laras panjang. Dan saat penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan handphone terdakwa yang digunakan sebagai sarana main judi tersebut. Bahwa terdakwa sudah menjadi pengepul dari permainan judi jenis angka/ togel sekitar 5 (lima) bulan. Bahwa terdakwa memasang sekitar pukul 12.00 Wita siang sudah memasang angka dan bandar mengeluarkan angka sekitar pukul 20.00 Wita. Bandar mengeluarkan angka yang keluar sekitar pukul 19.00 Wita sampai 23.00 Wita. Bahwa terdakwa sebagai pengepul hanya menerima angka pemasang / pemain dan uang kemudian terdakwa masukkan angka pemasang / pemain kedalam akun Judi Online milik terdakwa dan kemudian terdakwa mengisi saldo di akun terdakwa lalu masukkan angka pemasang / pemain yang terdakwa terima. Bahwa terdakwa memiliki akun di salah satu website judi online, nama akun terdakwa AZZKIW88 dengan username ANCAH88 dengan password jungkal123 untuk alamat website www.pokercc20.com. Bahwa terdakwa sudah 5 bulan lamanya membuat akun tersebut. Bahwa untuk membuat akun tersebut dengan cara memasukkan Email, Nomor Handphone dan Nomor Rekening Bank BRI dengan alamat email terdakwa aliansyah528@gmail.com, rekening yang terdakwa gunakan rekening BRI atas nama ALIANSYAH (terdakwa) sedangkan nomor handphone terdakwa menggunakan kartu Simpati dengan nomor 0812-5494-3652. Bahwa sarana dalam permainan judi jenis angka / togel tersebut adalah 1 (satu) unit merk SAMSUNG type Galaxy J2 Prime warna hitam. Bahwa saksi Sdr. BANI memesan angka untuk terdakwa tembak langsung melalui akun terdakwa AZZKIW88 ke web sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan 2 angka yaitu (58) kemudian dikalikan 1 (satu) sedangkan saksi Sdr. AMAT tersebut memesan angka sebanyak 2 (dua) angka dengan angka yang sama yaitu (58) kemudian dikalikan 1 (satu) dan keuntungan terdakwa dari transaksi tersebut sebesar 27 % dari kalian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), angka tersebut terdakwa tembak ke web pokercc20.com dengan tujuan tembakkan TAIWAN. Bahwa setelah terdakwa menembak angka yang di pesan saksi Sdr. BANI dan saksi Sdr. AMAT sisa saldo di akun AZZKIW88 milik terdakwa tersebut berjumlah Rp. 421.310,- (empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah). Bahwa terakhir saksi mengisi saldo pada tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita sebesar Rp. 239.000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa terdakwa menerima pesanan angka bisa dimana saja, dirumah bisa, sewaktu bertemu juga bisa, via telephone dan sms pun terdakwa terima selagi saldo akun masih ada. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan senilai

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pasangan orang saja dan perputaran uangnya terdakwa gunakan menjadi saldo akun terdakwa. Bahwa terdakwa dalam menjual judi jenis angka/ togel tersebut berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dan mudah untuk didatangi oleh masyarakat atau khalayak umum; Bahwa sifat permainan judi kupon putih tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada nomor tebakan yang telah dibeli serta kepandaian dari setiap pemasang dalam memperkirakan angka yang ditebak, sedangkan pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ALIANSYAH Als ANCAH Bin MURHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RAMADHANA Bin AKHYAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan Terdakwa Aliansyah Als. Ancah Bin Murhan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekira pukul 20.30 wita di Desa Jungkal Rt.004 Kecamatan Lampihong Kab. Balangan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aliansyah Als. Ancah Bin Murhan tersebut adalah 3 (tiga) orang Anggota Satuan Reskrim Polres Balangan yaitu saksi sendiri, BRIPKA Hinder, saksi BRIPTU Ronald
 - Bahwa pelaku yang saksi dan rekan tangkap berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Aliansyah Als. Ancah Bin Murhan, Terdakwa Aliansyah Als. Ancah Bin Murhan ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy J2 Prime warna hitam, Uang sejumlah Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor rekening 71540107732529;
 - Bahwa Terdakwa Aliansyah Als. Ancah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Balangan karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis angka/ togel
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aliasnyah Als. Ancah tersebut tidak ada melakukan perlawanan, sedangkan pada saat itu Terdakwa sedang bermain Judi Online;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Anggota Satuan Reskrim Polres Balangan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Aliansyah Als. Ancah yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy J2 Prime warna hitam,Uang sejumlah Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah),1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor rekening 71540107732529;
 - Bahwa sarana yang digunakan terdakwa Aliansyah Als. Ancah dalam memainkan judi jenis togel online yaitu 1 (satu) buah Handphone;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 20.30 wita saksi dan rekan dari Satuan Reskrim Polres Balangan telah menindak lanjuti informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Aliansyah Als. Ancah memberikan sarana untuk menembak angka judi togel online, setelah itu saksi mendatangi terdakwa yang pada saat itu sedang berada di sebuah tempat duduk dipinggir jalan raya di Desa Jungkal Rt.004 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan bersama temannya Sdr. Ahmad Kusasi dan Sdr. Sarbani, yang saat itu Sdr. Ahmad Kusasi dan Sdr. Sarbani sedang memesan angka kepada terdakwa Aliansyah yang sedang bermain judi togel online dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type Galaxy J2 Prime warna hitam,Uang sejumlah Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah),1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor rekening 71540107732529, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti saksi dan rekan bawa ke Polres Balangan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saat ditanya perihal ijin untuk judi togel online Terdakwa Aliansyah Als. Ancah mengakui bahwa Terdakwa Aliansyah Als. Ancah tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atau pihak lainnya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. AHMAD KUSASI ALS AMAT BIN HUSIN telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah judi togel dan yang menjadi pengepul atau bandar judi buntut (togel) tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 20.30 WITA di desa Jungkal Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi berada di lokasi penangkapan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan perjudian yang dimaksud adalah biasa saksi dan orang-orang dikampung menyebut buntu (togel) dimana terdakwa Aliansyah Als. Ancah sebagai pengepul atau bandar judi buntut (togel); Surat Tuntutan (P42) An. ALIANSYAH Als. ANCAH Bin MURHAN;
- Bahwa saksi memasang angka ditempat terdakwa Aliansyah Als. Ancah dengan cara menitipkan uang kepada terdakwa dan memberikan angka yang mau dipasang;
- Bahwa saksi terakhir memasang angka dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara permainan judi buntut tersebut (togel), saksi hanya dijelaskan oleh terdakwa bahwa kalau angka yang saksi pasang ada keluar dan saksi menang, maka nominal yang saksi pasang dikali 70.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah menjadi pengepul dari permainan judi jenis angka/togel sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa tahu dengan permainan judi jenis angka / togel tersebut dari teman terdakwa yaitu Sdr. UPI sekitar bula Januari 2020, kemudian terdakwa meminta Sdr. UPI tersebut untuk mengajari terdakwa membuat akun dan memainkan permainan judi jenis angka/ togel tersebut;
- Bahwa cara menghitung permainan ini, para pemain menebak angka yang akan keluar dari bandar, angka yang keluar dari bandar sebanyak 4 (empat)n angka para pemain bisa menebak 2 (dua) atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhannya Rp. 1.000,- dikalikan 2 (satu) maka hasilnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besaran taruhannya Rp. 1.000,- dikalikam 1 maka hasilnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , dan bila memasang 4 (empat) angka dan besaran taruhannya Rp 1.000,- dikalikam 1 (satu) maka hasilnya Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemain dikatakan menang apabila tebakan angka yang ditaruhkan keluar, Bandar mengeluarkan 4 (empat) angka sedangkan para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka 4 (empat) angka, contoh billa nomor yang keluar dari Bandar 1234, dan bila tidak ada yang memasang 1234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 4 (empat) angka, bila

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang 234 ,maka orang tersebut dikatakan menang 3 (tiga) angka, dan bila ada yang memasang 34 maka orang tersebut bisa menang 2 (dua) angka. Untuk nomor yang telah dikeluarkan dari Bandar 1234 maka untuk yang memasang 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka harus sesuai dengan buntut angka tersebut bukan dari kepala angka tersebut;

- Bahwa terdakwa memasang sekitar pukul 12.00 Wita siang sudah memasang angka dan bandar mengeluarkan angka sekitar pukul 20.00 Wita . Bandar mengeluarkan angka yang keluar sekitar pukul 19.00 Wita sampai 23.00 Wita;
- Bahwa permainan judi jenis angka / togel yang terdakwa berasal dari putaran SINGAPORE, HONGKONG dan TAIWAN
- Bahwa untuk putaran SINGAPORE buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu sekira pukul 18.30 Wita. Untuk HONGKONG buka setiap hari sekira jam 01.00 Wita sedangkan TAIWAN buka setiap malam sekira pukul 22.00 Wita;
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul hanya menerima angka pemasang / pemain dan uang kemudian terdakwa masukkan angka pemasang / pemain kedalam akun Judi Online milik terdakwa dan Surat Tuntutan (P42) An. ALIANSYAH Als. ANCAH Bin MURHAN, kemudian terdakwa mengisi saldo di akun terdakwa lalu masukkan angka pemasang / pemain yang terdakwa terima;
- Bahwa terdakwa memiliki akun di salah satu website judi online, nama akun terdakwa AZZKIW88 dengan username ANCAH88 dengan password jungkal123 untuk alamat website www.pokercc20.com;
- Bahwa terdakwa sudah 5 bulan lamanya membuat akun tersebut;
- Bahwa untuk membuat akun tersebut dengan cara memasukkan Email, Nomor Handphone dan Nomor Rekening Bank BRI dengan alamat email terdakwa aliansyah528@gmail.com, rekening yang terdakwa gunakan rekening BRI atas nama ALIANSYAH (terdakwa) sedangkan nomor handphone terdakwa menggunakan kartu Simpati dengan nomor 0812-5494-3652;
- Bahwa sarana dalam permainan judi jenis angka / togel tersebut adalah 1 (satu) unit merk SAMSUNG type Galaxy J2 Prime warna hitam;
- Bahwa cara mengakses akun terdakwa sebagai berikut:
 - Pertama masuk ke websitenya terlebih dahulu melalui aplikasi Google Chrome, kemudian ketik pokercc20.com lalu terbuka website namun belum bisa digunakan.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah website terbuka kemudian masukan Username dan Password akun saya yaitu Username ANCAH88 password jungkal123 lalu klik Log In.
- Setelah masuk kemudian ada peraturan yang terlihat dan klik "saya setuju" setelah itu secara otomatis masuk ke akun terdakwa AZZKIW88.
- Setelah masuk di akun tersebut kemudian banyak pilihan permainan judi online namun yang terdakwa mainkan judi jenis angka / togel;
- Untuk permainan judi jenis angka / togel hanya ada putaran SINGAPORE, HONGKONG, TAIWAN, SYDNEY, JAPAN, CINA, dan KAMBOEJA, kemudian pilih salah satu putaran tersebut misalnya ingin putaran SINGAPORE;
- Bila ingin memainkan putaran SINGAPORE kemudian klik yang bertuliskan SINGAPORE, setelah itu terdapat beberapa kolom yang bertuliskan 4D (empat angka), 3D (tiga angka) 2D (dua angka);
- Kemudian masukan angka dikolom yang kosong, misalnya 1234 kemudian dikolom 4D masukan besaran taruhannya bila memasang 4 angka, bila memasang taruhan 3 angka maka masukan besaran taruhannya di kolom 3D, bila hanya 2 angka saja yang dipasang maka masukkan di kolom 2D dari belakang untuk besaran taruhannya;
- Untuk besaran taruhannya dikalikan Rp. 1.000,- bila memasang taruhan Rp. 1.000,- maka ditulis angka 1 saja begitupun selanjutnya, misal taruhan Rp. 50.000,- maka di tulisnya 50 sebagai pengkaliannya;
- Setelah kolom telah terisi kemudian klik submit dan nanti ada pemberitahuan dari History untuk angka yang telah dipasang;
- Untuk melihat angka yang kita pasang tadi kita harus kembali keberanda atau home dan klik kolom HISTORY, maka disitu terlihat angka yang kita pasang serta transaksi lainnya. - Untuk mengisi Saldo Klik Kolom Deposit, kemudian pilih Bank yang sesuai dengan rekening kita, terdakwa menggunakan Rekening Bank BRI, kemudian masukan nominal jumlah Deposit lalu Klik kolom Konfirmasi;
- Setelah dilakukan transaksi Deposit kemudian bila ingin mengeceknya di Kolom Memo;
- Bila ingin mengetahui angka yang keluar bisa terlihat di Home pertama kali bila masuk ke dalam akun terlihat kolom SINGAPORE

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada maka itu adalah angka yang keluar begitu pula HONGKONG dan lainnya;

- Bila ingin menarik uang dari hasil kemenangan maka klik kolom withdraw, lalu isi jumlah uang yang ingin ditarik lalu masukkan Passoword pada kolom dan klik kirim untuk memprosesnya;
 - Saldo terendah pada aku harus Rp. 1.000,- tidak boleh kurang, dan pertama kali mengisi saat mendaftar akun terdakwa saldo Rp. 50.000,00;
 - Bahwa terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sebelum terdakwa di tangkap pihak Kepolisian saksi Sdr. BANI dan saksi Sdr. AMAT memesan angka pada terdakwa.
 - Bahwa saksi Sdr. BANI memesan angka untuk terdakwa tembak langsung melalui akun terdakwa AZZKIW88 ke web sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan 2 angka yaitu (58) kemudian dikalikan 1 (satu) sedangkan saksi Sdr. AMAT tersebut memesan angka sebanyak 2 (dua) angka dengan angka yang sama yaitu (58) kemudian dikalikan 1 (satu) dan keuntungan terdakwa dari transaksi tersebut sebesar 27 % dari kalian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), angka tersebut terdakwa tembak ke web pokercc20.com dengan tujuan tembakan TAIWAN. Surat Tuntutan (P42) An. ALIANSYAH Als. ANCAH Bin MURHAN;
 - Bahwa setelah terdakwa menembak angka yang di pesan Sdr. BANI dan saksi Sdr. AMAT sisa saldo di akun AZZKIW88 milik terdakwa tersebut berjumlah Rp. 421.310,- (empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - Bahwa terakhir saksi mengisi saldo pada tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita sebesar Rp. 239.000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menerima pesanan angka bisa dimana saja, dirumah bisa, sewaktu bertemu juga bisa, via telephone dan sms pun terdakwa terima selagi saldo akun masih ada;
 - Bahwa terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pasangan orang saja dan perputaran uangnya terdakwa gunakan menjadi saldo akun terdakwa;
 - Bahwa terdakwa juga sering memasang angka untuk terdakwa sendiri dari permainan judi jenis angka / togel yang terdakwa jalankan tersebut.
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hanphone merk SAMSUNG type Galaxy J2 Prime warna Hitam;
- uang sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor rekening 715401007732539;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan Terdakwa Aliansyah Als. Ancah Bin Murhan terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekira pukul 20.30 wita di Desa Jungkal Rt.004 Kecamatan Lampihong Kab. Balangan;
2. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aliansyah Als. Ancah Bin Murhan tersebut adalah 3 (tiga) orang Anggota Satuan Reskrim Polres Balangan yaitu saksi Muhammad Ramadhana, BRIPKA Hinder, saksi BRIPTU Ronald;
3. Bahwa Terdakwa Aliansyah Als. Ancah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Balangan karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis angka / togel;
4. Bahwa terdakwa tahu dengan permainan judi jenis angka / togel tersebut dari teman terdakwa yaitu Sdr. UPI sekitar bula Januari 2020, kemudian terdakwa meminta Sdr. UPI tersebut untuk mengajari terdakwa membuat akun dan memainkan permainan judi jenis angka/ togel tersebut;
5. Bahwa cara menghitung permainan ini, para pemain menebak angka yang akan keluar dari bandar, angka yang keluar dari bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhannya Rp. 1.000,- dikalikan 2 (satu) maka hasilnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besaran taruhannya Rp. 1.000,- dikalikam 1 maka hasilnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , dan bila memasang 4 (empat) angka dan besaran taruhannya Rp 1.000,- dikalikam 1 (satu) maka hasilnya Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa pemain dikatakan menang apabila tebakan angka yang ditaruhkan keluar, Bandar mengeluarkan 4 (empat) angka sedangkan para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka 4 (empat) angka, contoh bila nomor yang keluar dari Bandar 1234, dan bila tidak ada yang memasang 1234 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut bisa dikatakan menang 4 (empat) angka, bila memasang 234 ,maka orang tersebut dikatakan menang 3 (tiga) angka, dan bila ada yang memasang 34 maka orang tersebut bisa menang 2 (dua) angka. Untuk nomor yang telah dikeluarkan dari Bandar 1234 maka untuk yang memasang 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka harus sesuai dengan buntut angka tersebut bukan dari kepala angka tersebut.

7. Bahwa terdakwa memasang sekitar pukul 12.00 Wita siang sudah memasang angka dan bandar mengeluarkan angka sekitar pukul 20.00 Wita . Bandar mengeluarkan angka yang keluar sekitar pukul 19.00 Wita sampai 23.00 Wita;
8. Bahwa permainan judi jenis angka / togel yang terdakwa berasal dari putaran SINGAPORE, HONGKONG dan TAIWAN;
9. Bahwa untuk putaran SINGAPORE buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu sekira pukul 18.30 Wita. Untuk HONGKONG buka setiap hari sekira jam 01.00 Wita sedangkan TAIWAN buka setiap malam sekira pukul 22.00 Wita. - Bahwa terdakwa sebagai pengepul hanya menerima angka pemasang / pemain dan uang kemudian terdakwa masukkan angka pemasang / pemain kedalam akun Judi Online milik terdakwa dan kemudian terdakwa mengisi saldo di akun terdakwa lalu masukkan angka pemasang / pemain yang terdakwa terima;
10. Bahwa terdakwa memiliki akun di salah satu website judi online, nama akun terdakwa AZZKIW88 dengan username ANCAH88 dengan password jungkal123 untuk alamat website www.pokercc20.com;
11. Bahwa terdakwa sudah 5 bulan lamanya membuat akun tersebut. untuk membuat akun tersebut dengan cara memasukkan Email, Nomor Handphone dan Nomor Rekening Bank BRI dengan alamat email terdakwa aliansyah528@gmail.com, rekening yang terdakwa gunakan rekening BRI atas nama ALIANSYAH (terdakwa) sedangkan nomor handphone terdakwa menggunakan kartu Simpati dengan nomor 0812-5494-3652. sarana dalam permainan judi jenis angka / togel tersebut adalah 1 (satu) unit merk SAMSUNG type Galaxy J2 Prime warna hitam;
12. Bahwa cara mengakses akun terdakwa sebagai berikut:
 - Pertama masuk ke websitenya terlebih dahulu melalui aplikasi Google Chrome, kemudian ketik pokercc20.com lalu terbuka website namun belum bisa digunakan.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah website terbuka kemudian masukan Username dan Password akun saya yaitu Username ANCAH88 password jungkal123 lalu klik Log In.
- Setelah masuk kemudian ada peraturan yang terlihat dan klik "saya setuju" setelah itu secara otomatis masuk ke akun terdakwa AZZKIW88.
- Setelah masuk di akun tersebut kemudian banyak pilihan permainan judi online namun yang terdakwa mainkan judi jenis angka / togel;
- Untuk permainan judi jenis angka / togel hanya ada putaran SINGAPORE, HONGKONG, TAIWAN, SYDNEY, JAPAN, CINA, dan KAMBOEJA, kemudian pilih salah satu putaran tersebut misalnya ingin putaran SINGAPORE;
- Bila ingin memainkan putaran SINGAPORE kemudian klik yang bertuliskan SINGAPORE, setelah itu terdapat beberapa kolom yang bertuliskan 4D (empat angka), 3D (tiga angka) 2D (dua angka);
- Kemudian masukan angka dikolom yang kosong, misalnya 1234 kemudian dikolom 4D masukan besaran taruhannya bila memasang 4 angka, bila memasang taruhan 3 angka maka masukan besarab taruhannya di kolom 3D, bila hanya 2 angja saja yang dipasang maka masukkan di kolom 2D dari belakang untuk besaran taruhannya;
- Untuk besaran taruhannya dikalika Rp. 1.000,- bila memasang taruhan Rp. 1.000,- maka ditulis angka 1 saja begitupun selanjutnya, misal taruhan Rp. 50.000,- maka di tulisnya 50 sebagai pengkaliannya;
- Setelah kolom telah terisi kemudian klik submit dan nanti ada pemberitahuan dari History untuk angka yang telah dipasang;
- Untuk melihat angka yang kita pasang tadi kita harus kembali keberanda atau home dan klik kolom HISTORY, maka disitu terlihat angka yang kita pasang serta transaksi lainnya. - Untuk mengisi Saldo Klik Kolom Deposit, kemudian pilih Bank yang sesuai dengan rekening kita, terdakwa menggunakan Rekening Bank BRI, kemudian masukan nominal jumlah Deposit lalu Klik kolom Konfirmasi;
- Setelah dilakukan transaksi Deposit kemudian bila ingin mengeceknya di Kolom Memo;
- Bila ingin mengetahui angka yang keluar bisa terlihat di Home pertama kali bila masuk ke dalam akun terlihat kolom SINGAPORE yang ada maka itu adalah angka yang keluar begitu pula HONGKONG dan lainnya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila ingin menarik uang dari hasil kemenangan maka klik kolom withdraw, lalu isi jumlah uang yang ingin ditarik lalu masukkan Password pada kolom dan klik kirim untuk memprosesnya;
 - Saldo terendah pada akun harus Rp. 1.000,- tidak boleh kurang, dan pertama kali mengisi saat mendaftar akun terdakwa saldo Rp. 50.000,00;
13. Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis Togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
14. Bahwa terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sebelum terdakwa di tangkap pihak Kepolisian Sdr. BANI dan saksi Sdr. AMAT memesan angka pada terdakwa.
15. Bahwa Sdr. BANI memesan angka untuk terdakwa tembak langsung melalui akun terdakwa AZZKIW88 ke web sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan 2 angka yaitu (58) kemudian dikalikan 1 (satu) sedangkan saksi Sdr. AMAT tersebut memesan angka sebanyak 2 (dua) angka dengan angka yang sama yaitu (58) kemudian dikalikan 1 (satu) dan keuntungan terdakwa dari transaksi tersebut sebesar 27 % dari kalian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), angka tersebut terdakwa tembak ke web pokercc20.com dengan tujuan tembakan TAIWAN. Surat Tuntutan (P42) An. ALIANSYAH Als. ANCAH Bin MURHAN;
16. Bahwa setelah terdakwa menembak angka yang di pesan Sdr. BANI dan saksi Sdr. AMAT sisa saldo di akun AZZKIW88 milik terdakwa tersebut berjumlah Rp. 421.310,- (empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
17. Bahwa terakhir saksi mengisi saldo pada tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wita sebesar Rp. 239.000 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
18. Bahwa terdakwa menerima pesanan angka bisa dimana saja, dirumah bisa, sewaktu bertemu juga bisa, via telephone dan sms pun terdakwa terima selagi saldo akun masih ada;
19. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pasangan orang saja dan perputaran uangnya terdakwa gunakan menjadi saldo akun terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Subsidiar : Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencapaian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa ALIANSYAH ALIAS ANCAH BIN MURHAN, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencapaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak berdasarkan atas hukum akan tetapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam hal ini perbuatan untuk melakukan permainan judi dipersyaratkan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang untuk itu, oleh karena dengan tidak adanya ijin tersebut maka disitulah letak sifat melawan hukumnya akan tetapi apabila surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang telah ada maka sifat melawan hukum dari ketentuan peraturan ini dengan sendirinya akan hilang atau tidak ada ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan **“dengan sengaja”** apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan. Agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, Terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menunjuk kepada tata cara permainan yang diselenggarakan dapat dikategorikan sebagai **“judi”**, maka tentang **“main judi”** sudah digariskan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang selengkapanya berbunyi *“yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga masuk terhitung masuk dalam main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan yang lain-lain”* ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang disebut dengan **“bermain judi”** harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Adanya permainan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Adanya pengharapan untuk menang ;
- c) Hanya berdasarkan untung-untungan ;
- d) Adanya pertarungan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada perbuatan yang dilarang yaitu mengadakan atau menawarkan dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain permainan judi angka/ togel. Dalam hal ini akan dibahas terlebih dahulu tentang menawarkan kesempatan bermain judi, yaitu si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain permainan judi angka/ togel dengan menyediakan sarana, tempat dan waktu tertentu. Dengan demikian telah ada permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain permainan judi angka/ togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada point 1, 2, dan 3, Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang Anggota Satuan Reskrim Polres Balangan yaitu saksi Muhammad Ramadhana, BRIPKA Hindera, saksi BRIPTU Ronald pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Sekira pukul 20.30 wita di Desa Jungkal Rt.004 Kecamatan Lampihong Kab. Balangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis angka/togel;

Menimbang, bahwa pada fakta-fakta hukum poin 5, 6, 7, 8, dan 9 diketahui bahwa Terdakwa bermain judi jenis angka/togel yang berasal dari putaran SINGAPORE, HONGKONG dan TAIWAN. cara menghitung permainan ini, para pemain menebak angka yang akan keluar dari bandar, angka yang keluar dari bandar sebanyak 4 (empat) angka para pemain bisa menebak 2 (dua) atau 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang keluar, hadiah untuk para penebak angka yaitu sesuai besaran taruhannya Rp. 1.000,- dikalikan 2 (satu) maka hasilnya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), bila memasang 3 (tiga) angka dan besaran taruhannya Rp. 1.000,- dikalikan 1 maka hasilnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) , dan bila memasang 4 (empat) angka dan besaran taruhannya Rp 1.000,- dikalikan 1 (satu) maka hasilnya Rp. 2.250.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). pemain dikatakan menang apabila tebakan angka yang ditaruhkan keluar, Bandar mengeluarkan 4 (empat) angka sedangkan para pemain bisa menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka 4 (empat) angka, contoh bila nomor yang keluar dari Bandar 1234, dan bila tidak ada yang memasang 1234 maka orang tersebut bisa dikatakan menang 4 (empat) angka, bila memasang 234 ,maka orang tersebut dikatakan menang 3 (tiga) angka, dan bila ada yang memasang 34 maka orang tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm



bisa menang 2 (dua) angka. Untuk nomor yang telah dikeluarkan dari Bandar 1234 maka untuk yang memasang 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka harus sesuai dengan buntut angka tersebut bukan dari kepala angka tersebut. terdakwa memasang sekitar pukul 12.00 Wita siang sudah memasang angka dan bandar mengeluarkan angka sekitar pukul 20.00 Wita . Bandar mengeluarkan angka yang keluar sekitar pukul 19.00 Wita sampai 23.00 Wita;

Menimbang, bahwa cara bermain permainan judi angka/ togel pada fakta hukum point 10 dan 11 yaitu dengan mana terdakwa memiliki akun di salah satu website judi online, nama akun terdakwa AZZKIW88 dengan username ANCAH88 dengan password jungkal123 untuk alamat website www.pokercc20.com. untuk membuat akun tersebut dengan cara memasukkan Email, Nomor Handphone dan Nomor Rekening Bank BRI dengan alamat email terdakwa aliansyah528@gmail.com, rekening yang terdakwa gunakan rekening BRI atas nama ALIANSYAH (terdakwa) sedangkan nomor handphone terdakwa menggunakan kartu Simpati dengan nomor 0812-5494-3652 dan sarana dalam permainan judi jenis angka/ togel tersebut adalah 1 (satu) unit merk SAMSUNG type GALAXY J2 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa fakta hukum pada point 12 adalah cara Terdakwa mengakses akun Terdakwa melalui aplikasi Google Chrome. Pada point ke 15 saat Sdr BANI memesan angka untuk temak langsung melalui akun terdakwa AZZKIW88 ke web sebesar Rp. 5.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan 2 angka yaitu (58) kemudian dikalikan 1 (satu) sedangkan saksi Sdr. AMAT tersebut memesan angka sebanyak 2 (dua) angka dengan angka yang sama yaitu (58) kemudian dikalikan 1 (satu) dan keuntungan terdakwa dari transaksi tersebut sebesar 27 % dari kalian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), angka tersebut terdakwa tembak ke web pokercc20.com dengan tujuan tembakkan TAIWAN. Surat Tuntutan (P42) An. ALIANSYAH Als. ANCAH Bin MURHAN. Dan Terdakwa mendapatkan keuntungan senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari pasangan orang saja dan perputaran uangnya terdakwa gunakan menjadi saldo akun terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis angka/ Togel tersebut tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima orang untuk menebak angka dan memasang melalui akun Terdakwa, menurut majelis perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan memberi kesempatan khalayak umum permainan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi tersebut dengan adanya deposit dalam rekening Terdakwa memang tidak dikehendaki dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum sehingga dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada pekerjaan dan memperoleh uang dari permainan togel ini maka menurut majelis hakim merupakan mata pencaharian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan judi jenis angka/ Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian Terdakwa karena keuntungan yang di peroleh Terdakwa dari menjual angka/ Togel mendapatkan keuntungan senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari pasangan orang saja dan tidak digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa namun dipergunakan oleh Terdakwa perputaran uangnya terdakwa gunakan menjadi saldo akun Terdakwa, maka dengan demikian Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP** terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;
- Terdakwa pernah di hukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone merk SAMSUNG type Galaxy J2 Prime warna Hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor rekening 715401007732539;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- uang sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut di rampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALIANSYAH ALIAS ANCAH BIN MURHAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagai Mata Pencarian sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut

Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hanphone merk SAMSUNG type Galaxy J2 Prime warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru dengan nomor rekening 715401007732539;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari, tanggal, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H. , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ilyasin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Yunan Putra Firdaus, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H. Rios Rahmanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ilyasin, S.H

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Pm